

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jual beli merupakan suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. Perjanjian jual beli tersebut merupakan jenis perbuatan hukum privat yang mana sifatnya mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara timbale balik kepada para pihak yang membuat perjanjian (jual beli) tersebut.

Dari sisi penjual, penjual diwajibkan untuk menyerahkan suatu kebendaan. menurut ketentuan pasal 1332 KUHPerdara dengan bunyi “hanya barang – barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian” Dan dalam pasal 1333 KUHPerdara “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya” perjanjian jual beli tersebut merupakan jenis perbuatan hukum privat yang mana sifatnya mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. Hal ini juga dipertegas oleh pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut “jual beli itu dianggap dan telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sangat penting. Putusan Hakim diyakini mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas masalah yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi.

Menurut pasal 1457 KUHP "setiap orang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut". Merujuk dari penjelasan ini, terdapat empat (4) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan

Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Perbuatan Melawan Hukum
2. Kesalahan,
3. Kerugian
4. hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tersebut, maka ada data yang penulis peroleh melalui putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan dan jual beli mobil. Mulai dari putusan Pengadilan Negeri Tinggi, Mahkamah Agung dan peninjauan kembali. Data tersebut penulis sajikan pada tabel 1 berikut ini :

**TABEL 1**

**Putusan Pengadilan Tentang Jual Beli Mobil**

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa	Pettitum	Amar putusan	Ket
1	No.621/ptd .G/2013 /PN.Jkt.S el	Jny. Epi Yuliana	Pt. Astra Sedaya Finance	PMH	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya</p> <p>2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat</p> <p>3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat, yang hingga diajukannya gugatan ini keseluruhannya berjumlah Rp 10.962.500.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan</p>	<p><b>MENGADILI</b></p> <p><b>DALAM EKSEPSI</b></p> <p>Menolak Eksepsi Tergugat ;</p> <p><b>DALAM POKOK PERKARA</b></p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;</p> <p>2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;</p> <p>3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai asli BPKB No.H/10554282 dan asli faktur pembelian</p>	

				<p>ditambah kerugian setiap hari sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan tergugat menyerahkan dokumen-dokumen tergugat yang berupa Asli Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor No. H /10554282 dan Asli Faktur Pembelian No. 049348/ADE dari mobil Mercedez Benz C-200 tahun 2011, No.Pol. B 245 EY serta dokumen terkait lainnya kepada penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari segala beban diatasnya;</p> <p>4. Menghukum Tergugat untuk membuat pengumuman permohonan maaf kepada penggugat dengan ukuran ½ (setengah) halaman pada</p>	<p>No.049348/ADE serta dokumen lainnya terkait mobil Mercedes Bens C200 tahun 2011, No. Pol.B 245 EY, atas nama Epi Yuliana (Penggugat) untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;</p> <p>4. Menghukum Tergugat membayar uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan Tergugat menyerahkan dokumen-dokumen berupa asli buku kepemilikan kendaraan bermotor No.H/10554282 dan asli faktur pembelian No.049348/ADE serta dokumen lainnya terkait mobil Mercedes Bens C200 tahun 2011, No.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>harian/surat kabar berskala nasional untuk 2 (dua) kali penerbitan yang materinya sesuai dengan format dan jangka waktu penerbitan yang ditetapkan Penggugat pengumuman permohonan maaf dimulai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari putusan perkara ini dibacakan/ diucapkan, dengan disertai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-harinya apabila Tergugat tidak melaksanakan atau membuat pengumuman permohonan maaf pada harian/surat kabar berskala nasional tersebut sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang telah ditetapkan</p> <p>5. Menghukum Tergugat atau pihak manapun atau siapapun yang</p>	<p>Pol.B 245 EY kepada Penggugat</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;</p> <p>6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>menguasai Asli BPKB No. H/10554282 dan Asli Faktur pembelian No. 049348 / ADE serta dokumen lainnya terkait mobil Merk Mercedes Benz C200 tahun 2011, No. Pol. B 245 EY milik Penggugat tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat, selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan / diucapkan;</p> <p>6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap hartaharta kekayaan dari Tergugat dalam perkara ini</p> <p>7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun peninjauan kembali;</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum		
	673/pdt/2 014/PT.D KI	Pt.Astra Sedayana Finance	Ny.Epi Yuliana		<p>Dalam Eksepsi</p> <p>Menolak eksepsi Tergugat;</p> <p><b>DALAM POKOK PERKARA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian</li> <li>2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;</li> <li>3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai asli BPKB No.H/10554282 dan asli faktur pembelian No. 049348/ADE serta dokumen lainnya terkait mobil Mercedes Bens C-200 tahun 2011, No. Pol.B 245 EY, atas nama epi</li> </ol>	<p><b>MENGADILI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan banding dari Tergugat sekarang Pembanding</li> <li>2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 621/PdtG/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Mei 2014, yang dimohonkan banding</li> </ol> <p><b>MENGADILI SENDIRI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak gugatan Pengugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya ;</li> <li>2. Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat</li> </ol>	

				<p>mulyana (Penggugat) untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;</p> <p>4. Menghukum Tergugat membayar uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap hari terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan Tergugat menyerahkan dokumen-dokumen berupa asli buk kepemilikan kendaraan bermotor No. H/10554282 dan asli faktur pembelian No. 049348/ADE serta dokumen lainnya terkait mobil Mercedes Bens C -200 tahun 2011, No.Pol B 245 EY kepada Penggugat</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000, - (tiga</p>	<p>pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	---	--



					ratus enam belas ribu rupiah) ;		
					6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya		
3	1685/K/Pdt//2015	Ny Epi Yuliana	Pt Astra Sedaya Finance		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;</li> <li>3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat yang hingga diajukannya gugatan ini keseluruhannya berjumlah Rp10.962.500.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ny. Epi yuliana, tersebut</li> <li>- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 673/PDT/ 2014/PT DKI., tanggal 11 Desember 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 621/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Mei 2014</li> </ul>	

				<p>kerugian setiap hari sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan Tergugat menyerahkan dokumen-dokumen Tergugat yang berupa asli Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor H/10554282 dan asli faktur pembelian Nomor 049348/Ade dari mobil Mercedes Benz C200 tahun 2011, Nomor Pol. B 245 EY serta dokumen terkait lainnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari segala beban di atasnya;</p> <p>4. Menghukum Tergugat untuk membuat pengumuman permohonan ukuran ½</p>	<p><b>MENGADILI SENDIRI:</b></p> <p><b>DALAM EKSEPSI:</b></p> <p>Menolak eksepsi Tergugat;</p> <p><b>DALAM POKOK PERKARA:</b></p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;</p> <p>2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;</p> <p>3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai asli BPKB Nomor H/10554282 dan asli Faktur Pembelian Nomor 049348/ADE serta dokumen lainnya terkait mobil Mercedes Benz C- 200 tahun 2011, Nomor Pol .B 245 EY,</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>(setengah) halaman pada harian/surat kabar berskala nasional untuk 2 (dua) kali penerbitan yang materinya sesuai dengan format dan jangka waktu penerbitan yang ditetapkan Penggugat, pengumuman permohonan maaf dimulai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari putusan perkara ini dibacakan/diucapkan, dengan disertai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per harinya apabila Tergugat tidak melaksanakan atau membuat pengumuman permohonan maaf pada harian/surat kabar berskala</p>	<p>atas nama Epi Yuliana (Penggugat) untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;</p> <p>4. Menghukum Tergugat membayar uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan Tergugat menyerahkan dokumen-dokumen berupa asli buku kepemilikan kendaraan bermotor Nomor H/10554282 dan asli Faktur Pembelian Nomor 049348/ADE serta dokumen lainnya terkait mobil Mercedes Benz C200 tahun 2011, Nomor Pol.B 245 EY</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>nasional tersebut sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang telah ditetapkan;</p> <p>5. Menghukum Tergugat atau pihak manapun atau siapapun yang menguasai asli BPKB Nomor H/10554282 dan asli faktur pembelian Nomor 049348/ ADE serta dokumen lainnya terkait mobil Merk Mercedez Benz C-200 tahun 2011, Nomor Pol. B 245 EY milik Penggugat tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan/diucapkan;</p> <p>6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah</p>	<p>kepada Penggugat;</p> <p>5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;</p> <p>6. Menghukum Termohon</p> <p>Kasasi/Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>diletakkan terhadap harta-harta kekayaan dari Tergugat dalam perkara ini;</p> <p>7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;</p> <p>8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum;</p>		
4	16 PK/Pdt/2 018	Johnny Wijaya Kusuma			<p>1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;</p> <p>2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor</p>	<p><b>MENGADILI</b></p> <p>1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Astra Sedaya Finance tersebut;</p>	
					<p>1685K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015;</p> <p>3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 673/PDT/ 2014/PT</p>	<p>2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan</p>	

					<p>DKI., tanggal 11 Desember 2014;</p> <p>4. Menghukum Termohon</p> <p>Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat Peradilan Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat Peradilan</p>	<p>kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

SumberData : [Putusan.Mahkamah Agung.co.id](http://Putusan.Mahkamah Agung.co.id)

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi ketertarikan penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: “Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Oleh Mahkamah Agung Dalam Sengketa Kepemilikan Dan Jual Beli Mobil”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas ,maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Mengapa PN dan MA mengabulkan gugatan penggugat tetapi PT menolak gugatan penggugat ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Alasan PN dan MA mengabulkan gugatan penggugat tetapi PT menolak gugatan penggugat

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk memberikan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dan berharap bisa menja direferensi bagi teman-teman mahasiswa serta dosen
- 2) Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum pada umumnya.

b. Manfaat Praktif

- 1) Dengan penulisan hukum ini di harapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum secara khusus Perbuatan Melawan Hukum
- 2) Memberikan pokok pemikiran bagi orang-orang yang berkecimpung dan menaruhperhatianterhadap Tinjauan yuridis pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum

**D. KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian yang berjudul “Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Judek Fakti Oleh Mahkamah Agung Dalam Sengketa Kepemilikan Jual Beli Mobil” Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di Perpustakaan Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, ditemukan skripsi yang hampir mirip dengan Skripsi yang ditulis penulis yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan jual beli mobil antara lain sebagai berikut :

1. Nama : Dewa Dwiputra Oka
- Nim : 07310008
- Fakultas : Hukum/Universitas Kristen Artha Wacana
- Judul : Peralihan Hak Milik Mobil Yang Diperoleh Atas Dasar Perjanjian Sewa Beli
- Rumusan Masalah : a. Bagaimanakah status kepemilikan Mobil yang belum lunas ?



b. Bagaimana prosedur penyerahan hak milik atas mobil yang disewakan setelah di bayar?

Viki Yanti M.T. Bria

2. Nama Nim : 14310168  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana  
Judul : Kupang  
: Wanperstasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa  
Rumusan Masalah Mobil Rental Di Perusahaan Hay Rental Kupang  
: Faktor yang menyebabkan penyewa  
melakukan wanperstasi pada perusahaan Hay  
Rental Kupang
3. Nama : Alfonsus Katan Platin  
Nim : 14310013  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen artha Wacana Kupang  
Judul : Analisis yuridis terhadap jual beli tanpa didasari  
: akta jual beli dari pembuat akta tana (PPAT)  
Rumusan Masalah : mengapa jual beli atas tanah yang suda  
bersertifikat tidak dilakukan dihadapan pejabat  
pembuat akta tanah ?

#### PEMBEDA

Berdasarkan beberapa judul di atas beserta rumusan masalahnya, yang menjadi pembeda skripsi penulis dengan penulis lainya adalah Dimana penulis pengkaji perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim baik itu tingkat Pengadilan Negri maupun Mahkamah Agung.